

## ABSTRAK

*Siti Nuranisya, Realisasi Pembagian Waris Anak Perempuan Di Desa Jatisari  
Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam*

Indonesia telah memiliki pedoman hukum Islam yang sekarang disebut dengan kompilasi hukum Islam untuk menjawab segala pertanyaan mengenai hukum perdata Islam termasuk hukum waris. Namun di beberapa daerah masih banyak yang menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan hukum waris karena masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengertian hukum waris menurut kompilasi hukum Islam, mengetahui bagaimana hukum waris menurut hukum adat, yang kemudian mengetahui perbedaan antara kedua hukum waris menurut kompilasi hukum Islam dan hukum adat yang ada di Desa Jatisari kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor.

Dalam meneliti penulis menggunakan metode campuran antara *field Research* dan *library Research* dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terhadap tokoh Masyarakat Desa Jatisari. Dokumentasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini meliputi: pertama Dalam pembagian hak waris anak perempuan dalam kompilasi hukum Islam sesuai dengan kompilasi hukum Islam pada pasal 176 BAB III tentang besarnya bagian menjelaskan bahwa anak perempuan bila anak tunggal maka mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta, dan anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian laki-lakinya yakni dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam pembagian hak waris anak perempuan di Desa Jatisari jika anak perempuan Tunggal maka semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris diserahkan kepada ahli waris anak perempuan tersebut. jika memiliki kakak maupun adik maka dibagikan sama rata kepada seluruh anak tanpa memandang jenis kelamin ahli waris tersebut.